



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUSWINI
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 959007

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 2508 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/240 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **189.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **24.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.313.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **60.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.253.000.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.